



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

P.I, NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 24 Desember 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Gardener (Karyawan swasta), tempat tinggal di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon I;

P.II, NIK. ----- No.Hp. -----, Tempat dan tanggal lahir, Sragen, 06 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama -----, NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan tanggal lahir 26 Januari 2006, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam,

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal - Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan calon suaminya -----, NIK. -----, No.Hp. -----, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 29 Maret 2005, umur 19 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Penjaga Konter, tempat tinggal di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman:

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan Surat Nomor: -----;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan bulan Maret 2020, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya hingga calon isteri dari anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 7 bulan oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga. Meskipun anak pemohon keduanya belum bekerja, namun kedua orang tua para pemohon sanggup membiayai kehidupan mereka sehari-hari sampai mereka mandiri. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (-----) untuk menikah dengan calon isteri (-----) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga serta istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka sejak bulan Maret 2020 dan apa yang dikhawatirkan telah terjadi, anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan akibatnya calon istri anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menamatkan pendidikan dasar 12 tahun (SMK) dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sedangkan calon istrinya juga telah tamat sekolah di SMK;
- Bahwa Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan bersedia menanggung segala resiko akibat pernikahan di bawah umur;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon.

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama ----- sebagai berikut;

- Bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan perempuan bernama ----- sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain dan ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dirinya telah tamat SMK dan belum bekerja tetapi akan berusaha dan berupaya keras untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa dirinya dengan -----, hubungan sudah begitu dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ----- dalam keadaan hamil 7 bulan;

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai kepala rumah tangga dan akan berusaha keras untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa dirinya dengan ----- adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama ----- sebagai berikut;

- Bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki bernama ----- sejak bulan Maret 2020;

- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;

- Bahwa dirinya telah tamat SMK dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;

- Bahwa dirinya dan ----- sudah sangat akrab dan tidak bisa menahan diri sehingga terjerumus berbuat maksiat dengan melakukan hubungan badan dengan -----, saat ini dirinya dalam keadaan hamil 7 bulan;

- Bahwa dirinya siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi suaminya dan anak-anaknya kelak;

- Bahwa dirinya dengan ----- adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ibu kandung calon mempelai perempuan bernama ----- sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur calon suaminya diperbolehkan menikah menurut aturan perundang-undangan namun tidak berhasil dan tetap bersikeras untuk segera menikah dengan -----;

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami ----- benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi ibu rumah tangga serta istri yang baik bagi suami dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa anaknya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya dengan anak Para Pemohon yang bernama ----- sejak bulan Maret 2020 dan apa yang kami khawatirkan telah terjadi, anaknya dengan ----- telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan ;
- Bahwa anaknya sudah menamatkan pendidikan dasar 12 tahun (SMK) dan tidak bekerja sedangkan calon suaminya juga telah tamat sekolah di SMK dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi;
- Bahwa dirinya sudah sepakat dengan keluarga pihak laki-laki untuk segera menikahkan keduanya dan bersedia menanggung segala resiko akibat pernikahan di bawah umur;
- Bahwa antara anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dengan calon istrinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- (Pemohon I) Nomor ----- tanggal 3 Juni 2012 , telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- (Pemohon II) Nomor -----, tanggal 3 Mei 2017, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Krisdiyanto nomor ----- tanggal 12 Juli 2013, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor -----, tanggal 2 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendokan, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran ----- nomor ----- tanggal 5 September 2014, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Akta Kelahiran ----- nomor ----- tanggal 12 Desember 2007, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama ----- nomor ----- tanggal 6 Mei 2024, merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Pengumuman Kelulusan Nomor ----- atas nama ----- merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor No.----- tertanggal 28 Juni 2024 atas nama -----, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ----- Nomor: ----- tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Cangkringan Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ----- Nomor ----- tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Cangkringan

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama ----- nomor periksa ----- tanggal 22 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik PKU Muhammadiyah Pakem, Sleman Yogyakarta, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon sebagai saudara Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal dan sudah mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ----- dan -----, masing-masing telah tamat SMK namun sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi;

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon sebagai Paman dari calon Mempelai Perempuan;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal dan sudah mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Bahwa antara ----- dengan ----- tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa ----- dan -----, masing-masing telah tamat SMK namun sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah semua syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur yang belum memenuhi usia batas minimal perkawinan 19 tahun, karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan calon suami anak Para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengingat segala resiko yang timbul akibat Dispensasi Kawin namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan Ibu (dalam hal ini Para Pemohon), calon isteri, calon suami dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon istri, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, Hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan calon istrinya -----;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan dan calon istrinya berusia 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sedangkan calon mempelai perempuan juga lulus SMK;
- Bahwa Para Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya tentang rencana pernikahannya namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa selain atas keinginan kedua calon mempelai untuk menikah, Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai perempuan juga sudah bertekad untuk menikahkan anaknya untuk menghindari kemudharatan, dan siap menanggung segala konsekwensi dari akibat pernikahan dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dan anak Para Pemohon siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun, saat ini kondisinya sehat;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Para Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.12, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.12, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kedudukan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai isteri Pemohon I sedangkan ----- sebagai

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung, untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan ----- memiliki hubungan keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung dan orang tua kandung sehingga Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.4 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mondokan pada tanggal 18 Desember 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama ----- yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 26 Januari 2006, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk itu harus dinyatakan anak Para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 7 bulan /belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ----- /calon mempelai perempuan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak bernama ----- /calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 29 Maret 2005 berarti saat ini berumur 19 tahun 4 bulan sehingga telah cukup baginya untuk melakukan perkawinan dan memenuhi batas usia minimal untuk menikah ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan anak Para Pemohon telah Lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2024, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikah adalah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan telah menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan calon istri anak Para Pemohon telah Lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2023, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikah adalah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 kehendak menikah anak Para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, namun mendapatkan penolakan karena kurang umur untuk menikah, kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah membuktikan bahwa Para Pemohon telah melalui proses yang benar atas kehendak menikahkan anaknya tersebut, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai P.11 berupa Surat Keterangan kesehatan anak Para Pemohon dan calon istrinya membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan istrinya telah melakukan pemeriksaan kesehatan, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti otentik secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai relevansi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (d) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan direkomendasikan dapat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium calon istrinya anak Para Pemohon membuktikan bahwa calon istrinya anak Para Pemohon positif hamil dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan benar anak Para Pemohon telah menjalani hubungan cinta dengan ----- yang sudah sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sedangkan calon mempelai perempuan lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, kedua orang tua calon mempelai sudah sepakat dan bersedia memenuhi kebutuhan kedua calon mempelai jika nantinya mengalami kesulitan dalam perekonomian, kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah kecuali karena syarat umur yang kurang dibawah 19 tahun bagi anak Para Pemohon;

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ----- dengan calon istrinya bernama -----, namun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia maksimal perkawinan;
- Bahwa hubungan antara ----- dengan ----- sudah sangat dekat, sudah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istrinya dalam keadaan hamil ;
- Bahwa ----- dengan -----, tidak adan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa ----- ahyono baru berusia 18 tahun 6 bulan, dan ----- berusia 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah telah menamatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sedangkan ----- tamat SMK;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa ----- dengan -----, benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, siap menerima segala konsekwensi dari pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 2103 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Apakah Para Pemohon dan calon besan sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa mereka berdua telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak Pemohon dengan sukarela menikah, apabila tidak segera menikah, khawatir akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya dalam persidangan yang menerangkan akan menikah karena telah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat dekat, tidak bisa berpisah dan bahkan sudah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istrinya dalam keadaan hamil, merasa telah dewasa baik secara fisik dan

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah, dengan demikian anak Para Pemohon melepaskan diri menuju kedewasaan;

Menimbang bahwa kekhawatiran Para Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughnil Muhtaj III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya : "wahai pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, selain itu Hakim juga menyampaikan terkait dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon diatas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan ia belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;
- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Para Pemohon meskipun belum bekerja, tetapi punya komitmen yang kuat untuk mencari pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan kepada Para Pemohon, serta kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon menyatakan bersedia menerima segala resiko dan bersedia memberikan bantuan dan bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah sampai kedua calon mempelai bisa mandiri. Disamping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasangannya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Allah SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.10 sampai P.13 membuktikan kedua calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani dan dapat melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa, kedua calon mempelai telah melakukan konseling dengan psikolog terkait dampak perkawinan di bawah umur yang kemudian oleh psikolog tersebut telah memberikan rekomendasi yang menyatakan layak menikah dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan hasil konseling bahwa kondisi anak Para Pemohon tidak lagi punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan sejak tahun 2024, selain itu di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubugannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Para Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga, jika tidak segera dinikahkan malah akan mendatangkan mudhorat dan dengan keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan, secara tidak langsung anak Para Pemohon telah melepaskan masa kekanakannya menuju kedewasaan;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Para Pemohon lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejak tahun 2024 dan

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, akan tetapi kewajiban menempuh pendidikan 12 tahun sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan digma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan calon mempelai laki-laki bertekad untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya kelak yang didukung oleh kedua orang tua masing-masing calon mempelai sebagaimana pengakuan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak Para Pemohon yang telah sangat mencintai calon istrinya, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah dan tidak ingin terjebak lagi dalam melakukan perbuatan dosa, cukuplah bagi mereka berdua menjadikan pembelajaran atas perbuatan dosa masa lalu, dan rencana pernikahan bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain ia telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon yang bernama ----- tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang perempuan bernama -----, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ----- untuk menikah dengan calon istrinya bernama ----- di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah oleh H. Sulaiman, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh Miftahul Hasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal

H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Miftahul Hasanah, S.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	240.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	435.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. 220/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)